

LAPORAN KEGIATAN BIDANG

Informasi dan Komunikasi Publik



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Salatiga Tahun 2021**

JL. LETJEND SUKOWATI NO. 51 SALATIGA, JAWA TENGAH
50724. (0298) 321398. (0298) 326767

LAPORAN KEGIATAN BIDANG

Informasi dan Komunikasi Publik



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Salatiga Tahun 2021**

JL. LETJEND SUKOWATI NO. 51 SALATIGA, JAWA TENGAH
50724. (0298) 321398. (0298) 326767

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021. Beberapa rencana telah kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan informasi publik yang menjadi hak masyarakat, yang kami sediakan melalui website <https://ppid.salatiga.go.id/> yang dapat secara langsung dengan mudah dan murah diunduh oleh masyarakat, tanpa melakukan verifikasi apapun. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Kedepan akan selalu berupaya untuk selalu melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021 ini.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	3
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021.....	5
BAB III Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021	7
BAB IV Rincian Pelayanan Sengketa Informasi Publik Tahun 2021	11
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2021.....	12
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	14

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Republik Indonesia khususnya di Kota Salatiga. UU ini telah memberikan dasar hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Badan Publik tersebut antara lain Lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Organisasi masyarakat yang dan lainnya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik, terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka meskipun ada yang dkecualikan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 14 tahun 2008. Dalam pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 ini, sebuah informasi dapat menjadi sebuah sengketa. Hal ini dikarenakan badan publik tidak menanggapi akan permohonan suatu informasi atau dikarenakan keterlambatan badan publik dalam memberikan permohonan informasi, paling lambat 10 (10) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pembeitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 22 ayat 7.

Hal yang harus dikedepankan bahwa informasi publik sebagai sebuah kebutuhan yang semula hanya bersifat terbatas harus dijadikan

lebih mudah diakses oleh masyarakat tanpa batas ruang dan waktu. Tentu, kemudahan dalam akses informasi tersebut haruslah dibarengi dengan kemampuan masyarakat untuk memilih dan memilah informasi yang tepat dan benar. Dalam mendiseminasikan informasi yang tepat, benar, *up to date*, dan menarik serta memenuhi tuntutan transparansi serta pelayanan informasi publik tersebut secara cepat, mudah, murah dan tidak berbelit-belit.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Salatiga terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga melalui Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah , Keputusan Walikota Salatiga Nomor 048-05/427/2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Dalam memudahkan dan mempercepat pelayanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Selanjutnya informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Sementara itu, untuk informasi yang dikecualikan dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait. Daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Atasan PPID Utama.

BAB II
GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai prosedur layanan informasi PPID. Untuk memperlancar pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Salatiga memiliki berbagai macam kanal informasi baik melalui telepon, surat elektronik (email), website <http://ppid.salatiga.go.id/>, Sistem Aplikasi Pelayanan Permohonan Informasi Online dengan alamat http://ppid.salatiga.go.id/desk_layanan/, media sosial seperti Twitter, serta aplikasi android Salatigaku. Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Desk Layanan.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kota Salatiga juga secara proaktif mengumumkan informasi secara berkala. Sarana utama dalam menyampaikan informasi publik Pemerintah Kota Salatiga yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP yaitu melalui situs resmi PPID Kota Salatiga <http://ppid.salatiga.go.id/>. Pada website PPID Kota Salatiga masyarakat dapat melihat transparansi Pemerintah Kota Salatiga terkait profil Pemerintah Kota Salatiga, agenda kegiatan, transparansi kinerja dan anggaran, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Salatiga.

Pelayanan informasi publik tidak hanya dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga namun juga pelayanan-pelayanan publik lainnya yang dilakukan di PPID Pembantu Kota Salatiga.

B. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Kota Salatiga mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi dalam melaksanakannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kota Salatiga dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga 2 orang staff yang bertugas khusus di desk layanan informasi publik untuk memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kota Salatiga selalu turut serta dalam sosialisasi, bintek, forum penguatan kelembagaan PPID yang diadakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta sertifikasi kompetensi terkait ke-PPID-an yang diselenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2021. Adapun besaran anggaran untuk kegiatan yang berkaitan berkaitan dengan PPID adalah Pelayanan Informasi Publik yang meliputi Operasional Desk Layanan Informasi, cetak poster dan leaflet, forum PPID, sidang uji konsekuensi, monitoring website, pembuatan konten video dan sosialisasi mobil keliling sebesar Rp. 119.268.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik pada Tahun 2021 meliputi:

1. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Admin PPID pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2021 melalui zoom meeting dengan peserta PPID Pembantu Kota Salatiga dan Admin PPID Pembantu Kota Salatiga dalam rangka penetapan DIP tahun 2021.
2. Rapat Uji Konsekuensi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2021 melalui zoom meeting dengan peserta PPID Pembantu, Dosen Fakultas Hukum UKSW Salatiga dan Kasubag Dokumentasi Informasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Kota Salatiga. Rapat Uji Konsekuensi tersebut menghasilkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 048/332/2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2021, PPID Utama Kota Salatiga telah menerima 1 (satu) laporan permohonan informasi.

Tabel 1.

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1	Januari	0	-	-	-	-
2	Februari	0	-	-	-	-
3	Maret	0	-	-	-	-

4	April	0	-	-	-	-
5	Mei	0	-	-	-	-
6	Juni	0	-	-	-	-
7	Juli	0	-	-	-	-
8	Agustus	0	-	-	-	-
9	Sept	0	-	-	-	-
10	Oktober	1	-	1	-	<p>a. Tujuan penggunaan informasi dari pemohon tidak jelas dan tidak sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>b. Pemohon bukan merupakan pihak terkait dalam proses mediasi terhadap permasalahan yang ada.</p> <p>c. Perjanjian sewa menyewa merupakan perikatan dua belah pihak yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan para pihak dan dapat menghamb</p>

						at proses hukum. d. Data asset tanah merupakan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam.
11	Nov	0	-	-	-	-
12	Des	0	-	-	-	-
JUMLAH		1	-	1	-	1

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Kota Salatiga dalam melakukan pelayanan permintaan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 7 (tujuh) hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

PPID Utama Kota Salatiga selama tahun 2021 ini tidak terdapat informasi yang dikabulkan.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada tahun 2021 PPID Utama Kota Salatiga terdapat 1 (satu) pemohon informasi yang ditolak karena tujuan penggunaan informasi dari pemohon tidak jelas dan tidak sesuai dengan peruntukannya, pemohon bukan merupakan pihak terkait dalam proses mediasi terhadap permasalahan yang ada, perjanjian sewa menyewa merupakan perikatan dua belah pihak yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan para pihak dan dapat menghambat proses hukum dan data asset tanah merupakan

informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam.

BAB IV
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Selama tahun 2021 PPID Utama Kota Salatiga tidak terdapat keberatan informasi yang diterima.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Selama tahun 2021 PPID Utama Kota Salatiga tidak terdapat tanggapan atas keberatan informasi.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Selama tahun 2021 PPID Utama Kota Salatiga tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

Selama tahun 2021 PPID Utama Kota Salatiga tidak terdapat hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi. Tidak terdapat gugatan yang diajukan ke pengadilan serta tidak terdapat hasil putusan pengadilan.

BAB V
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM
PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Kota Salatiga sebagai berikut :

1. Keterbukaan informasi publik tidak tersurat secara langsung dalam visi misi Kepala Daerah Kota Salatiga. Penerapan keterbukaan informasi publik hanya tersirat pada misi ke- 7 Kepala Daerah Kota Salatiga yaitu “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* “. Hal ini berakibat pada komitmen pimpinan tidak terlalu maksimal dalam pengaplikasian keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
2. Sesuai Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah, jabatan PPID Pembantu pada masing- masing OPD melekat pada Sekretaris Badan/ Dinas. Hal ini berakibat tidak optimalnya pengelolaan keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD karena banyaknya tugas yang menjadi kewajiban Sekretaris. Hal ini juga dialami oleh tenaga teknis OPD yang ditugaskan menjadi admin PPID Pembantu. Tenaga teknis/admin PPID sebagian besar juga menjadi tenaga teknis di bidang lain seperti pranata komputer, pengurus barang, administrasi umu, dan sebagainya.
3. Belum adanya anggaran khusus di masing-masing OPD terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di OPD. Anggaran hanya ada di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama Kota Salatiga.
4. Masih adanya keberatan dari beberapa OPD untuk mengeluarkan informasi publik utamanya terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.
5. Peran PPID Pembantu SKPD Kota Salatiga yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru pada website <http://ppid.salatiga.go.id/>, aplikasi Salatigaku dan media sosial.

6. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik yang belum sepenuhnya diimplementasikan oleh seluruh PPID Pembantu Kota Salatiga.

BAB VI
REKOMENDASI DAN RENCANA
TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID sebagai berikut :

1. Mengajak PPID Pembantu Kota Salatiga untuk ikut terlibat aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal Ketika ada permohonan informasi.
2. Perlu memasukkan keterbukaan informasi publik dalam visi misi Kepala Daerah Kota Salatiga.
3. Menambahkan anggaran khusus terkait keterbukaan informasi publik pada masing-masing OPD di Pemerintahan Kota Salatiga.
4. Mengadakan forum PPID untuk PPID Pembantu terkait persamaan persepsi mengenai keterbukaan informasi publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kota Salatiga.

Salatiga, Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA SALATIGA
Selaku Ketua PPID



/ Drs. BUDI-PRASETIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670715 199309 1 001

Dipindai dengan CamScanner